



Regulasi Bantuan Sosial di Kota Manado

1) Carlo Adrin Gerungan, 2) Adi Tirto Koesoemo, 3) Deizen Devens Rompas

Universitas Sam Ratulangi, Indonesia

*Email: carlogerungan@unsrat.ac.id

*Correspondence: Carlo Adrin Gerungan

DOI:10.59141/comserva.v4i8.2713

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini yaitu pelaksanaan regulasi penyaluran bantuan sosial di Kota Manado, Indonesia. Kajian ini penting untuk mengetahui penggunaan dana bantuan sosial terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Manado. Keterlibatan pemerintah dalam meningkatkan taraf kehidupan atau kesejahteraan masyarakat sangat penting karena salah satu tujuan negara mensejahterakan masyarakat. Perlu regulasi yang dapat sehingga penggunaan dan penyaluran bantuan sosial tepat pada sasaran yaitu masyarakat miskin atau yang mengalami bencana alam. Pemerintah sebagai regulator juga sebagai pelaksana penyaluran bantuan sosial harus transparan serta dapat mempertanggungjawabkan kebijakan serta pelaksanaan penyaluran bantuan sosial, dalam bentuk penyiapan prosedur standar operasi, perencanaan dan pelaksanaan. Pada tataran Pemerintah Kota Manado, pelaksanaan bantuan sosial dilakukan melalui beberapa peraturan dan kebijakan tertentu, serta Instansi pemerintah yang diberikan kewenangan dalam mengatur dan melaksanakan penyaluran bantuan sosial.

Kata kunci: bantuan, sosial, masyarakat.

ABSTRACT

The purpose of this journal is to examine the implementation of regulations for the distribution of social assistance in Manado City, Indonesia. This study is important to understand the use of social assistance funds in improving the welfare of the people of Manado. Government involvement in enhancing the standard of living or welfare of the community is crucial, as one of the state's objectives is to ensure the well-being of its citizens. There is a need for regulations that ensure the accurate targeting of social assistance to those who are poor or affected by natural disasters. The government, as both a regulator and executor of social assistance distribution, must be transparent and accountable for the policies and implementation of social assistance distribution, which includes preparing standard operating procedures, planning, and execution. At the level of the Manado City Government, the implementation of social assistance is carried out through specific regulations and policies, as well as government agencies that are given the authority to manage and execute the distribution of social assistance.

Keywords: Assistance, Social, Community.

PENDAHULUAN

Pancasila merupakan dasar keyakinan tentang masyarakat yang dicita-citakan serta dasar bagi penyelenggaraan negara yang dikristalisasikan dari nilai-nilai yang telah tumbuh dan berkembang dari kehidupan leluhur bangsa Indonesia (Anas, 2021). Ditinjau dari sudut hukum, Pancasila menjadi cita-

cita hukum (*rechtside*) yang harus dijadikan dasar dan tujuan hukum di Indonesia (Wiyono & SH, 2015). Pancasila sebagai cita-cita hukum, diharapkan mampu untuk memberikan keadilan kepada seluruh masyarakat sebagai warga negara. Dapat disimpulkan salah satu tujuan utama adalah untuk kesejahteraan dan terwujudnya suatu keadilan sosial untuk seluruh masyarakat Indonesia (Susilawati, 2021).

Hal tersebut sesuai dengan tujuan negara Indonesia sebagaimana yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) alinea ke-empat yaitu menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Kesejahteraan merupakan harapan yang sangat dirindukan kehadirannya sejak Indonesia merdeka, demikian juga masyarakat Kota Manado. Namun dalam kenyataannya kesejahteraan belum dapat tercapai atau belum dapat dirasakan secara menyeluruh oleh masyarakat (Dharmakarja, 2017; Riyanti, 2021). Hal tersebut wajar diterima mengingat Indonesia masih dalam tahap pembangunan sebagai negara berkembang.

Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan penduduk terdapat tiga-pilar pendekatan yang saling melengkapi namun berbeda pola penyelenggaraannya, yaitu (Sellang et al., 2022) : Menggunakan mekanisme bantuan sosial (*social assistance*) kepada penduduk yang kurang mampu, baik dalam bentuk bantuan uang tunai maupun pelayanan tertentu, untuk memenuhi kebutuhan dasar yang layak (Fadlurrohim et al., 2019). Pembiayaan bantuan sosial dapat bersumber dari Anggaran Negara dan atau dari Masyarakat (Mau, 2015). Mekanisme bantuan sosial biasanya diberikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan, umpamanya penduduk miskin, sakit, lanjut usia, atau ketika terpaksa menganggur. Di Indonesia, bantuan sosial oleh Pemerintah kini lebih ditekankan pada pemberdayaan dalam bentuk bimbingan, rehabilitasi dan pemberdayaan yang bermuara pada kemandirian (Wijaya, 2022).

Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemda kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. Bantuan sosial merupakan salah satu bentuk intervensi pemerintah yang menjadi tumpuan masyarakat miskin dan rentan miskin .

Implementasi Kebijakan Penyaluran Bantuan Sosial (*bansos*) Kemasyarakatan di Kota Manado, serta program Jaminan Bantuan Sosial dimaksudkan untuk meringankan anggota masyarakat yang tidak mampu dan terlantar agar masih bisa memenuhi kebutuhan dasar hidupnya (*Basic Living Needs*) dan mengembangkan dirinya sebagai manusia sesuai dengan kemanusiaan yang bermartabat sebagai pelaksanaan amanat konstitusional bagi pemerintah Pusat dan atau Daerah. Mekanis pelaksanaan pemberian bantuan sosial memerlukan proses yang tepat dan transparan. Proses yang tepat dibagi menjadi empat tahapan, yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban.

Bansos rawan penyimpangan karena berkaitan erat dengan penganggaran, pelaksanaan dan pertanggung jawaban. Permasalahan timbul karena tidak adanya batasan yang jelas atas belanja dana tersebut. Pengertian umum dari pemberian *Bansos* yaitu seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemkab yang terkait dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat, sehingga setiap upaya untuk peningkatan kesejahteraan rakyat, sering diartikan sebagai belanja *Bansos*.

Untuk mengetahui bagaimana perencanaan, prosedur dan pelaksanaan penyaluran *bansos* di kota Manado, maka permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah, bagaimana pengaturan bantuan sosial di kota Manado dan bagaimana pelaksanaan bantuan sosial oleh Pemerintah Kota Manado. Tujuan penelitian ini yaitu pelaksanaan regulasi penyaluran bantuan sosial di Kota Manado, Indonesia. Kajian ini penting untuk mengetahui penggunaan dana bantuan sosial terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Manado.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus (Dewi, 2019). Pendekatan ini dipilih untuk mendalami pelaksanaan regulasi penyaluran bantuan sosial di Kota Manado secara mendetail.

Penelitian dilakukan di Kota Manado, Indonesia, dengan fokus pada Dinas Sosial dan Bagian Kesejahteraan Rakyat Pemerintah Kota Manado. Yang menjadi Subjek penelitian terdiri dari Pejabat Dinas Sosial Kota Manado. Pejabat Bagian Kesejahteraan Rakyat. Penerima bantuan sosial yang terdaftar. Masyarakat yang berinteraksi dengan program bantuan sosial.

Data dikumpulkan melalui Wawancara Mendalam: Dilakukan dengan pejabat terkait untuk mendapatkan informasi mengenai regulasi, prosedur, dan tantangan dalam pelaksanaan bantuan sosial. Observasi: Pengamatan langsung terhadap proses distribusi bantuan sosial dan interaksi antara petugas dan masyarakat. Dokumentasi: Mengumpulkan dokumen-dokumen resmi yang berkaitan dengan regulasi dan pelaksanaan bantuan sosial, seperti peraturan daerah, laporan tahunan, dan data statistik yang relevan. Data yang terkumpul akan dianalisis menggunakan teknik analisis isi (content analysis) untuk mengidentifikasi tema-tema utama, pola, dan hubungan antara variabel. Hasil analisis akan dikategorikan berdasarkan aspek-aspek penting dalam pelaksanaan regulasi bantuan sosial.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Regulasi Bantuan Sosial Oleh Pemerintah Daerah.

Otonomi daerah yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah, tidaklah statis, tetapi berkembang dan berubah. Hal ini terutama adalah disebabkan oleh keadaan yang timbul dan berkembang di dalam masyarakat itu sendiri. Dalam pelaksanaan program pemerintah di daerah yang sifatnya otonom, proses pelaksanaannya harus sejalan dengan aspirasi masyarakat yang disesuaikan dengan kondisi dari peta wilayah suatu daerah. Mengatur dan mengurus rumah tangga daerah memerlukan biaya. Makin luas isi dari otonomi suatu daerah, makin besar pengeluaran biayanya.

Kepala daerah dalam wilayah pemerintahannya berhak untuk mengatur dan mengurus daerah pemerintahan masing-masing, sepanjang tidak bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku, asas-asas umum pemerintahan yang bertentangan dengan kepentingan umum. Kepala daerah diartikan bahwasanya dalam hal yang menyangkut urusan otonomi, maka kepala daerah bersama-sama DPRD merumuskan kebijakan daerah dan bersama-sama bertanggungjawab atas hasil pelaksanaan kebijaksanaan tersebut. Dalam kerangka pemikiran yang sedemikian itu, maka pemberian otonomi kepada daerah bukan hanya menonjolkan kepentingan rakyat di suatu daerah, tetapi pemikiran mengenai otonomi daerah adalah pemikiran mengenai pengembangan daerah dalam rangka pengembangan kesatuan negara secara keseluruhan.

Persoalan kemiskinan dan ketimpangan ekonomi menjadi pusat perhatian dari sebuah kebijakan kesejahteraan. Kesejahteraan diartikan sebagai suatu keadaan terpenuhinya segala bentuk kehidupan hidup yang bersifat mendasar. Kesejahteraan merupakan keadaan masyarakat untuk dapat mampu hidup layak agar mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya dengan baik. Kemudian, sebuah kebijakan dalam pembangunan ekonomi wajib bisa menghasilkan perbaikan dalam wujud nyata dari kesejahteraan seseorang, namun sebaliknya jika pada sebuah kebijakan sosial harus berkontribusi pada pembangunan ekonomi.

Keuangan negara sesungguhnya mempunyai arti luas, yaitu di samping meliputi milik negara atau kekayaan negara yang bukan semata-mata terdiri dari semua hak, juga meliputi semua kewajiban. Hak dan kewajiban itu baru dapat dinilai dengan uang apabila dilaksanakan. Selain itu dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan, pelayanan masyarakat dan pembangunan, maka pemerintah suatu negara pada hakekatnya mengemban tiga fungsi utama, yaitu fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi.

Fungsi alokasi antara lain meliputi sumber-sumber ekonomi dalam bentuk barang dan jasa pelayanan masyarakat. Fungsi distribusi meliputi antara lain pendapatan dan kekayaan masyarakat, serta pemerataan pembangunan. Fungsi stabilisasi meliputi antara lain pertahanan keamanan, ekonomi dan moneter. Fungsi distribusi dan stabilisasi pada umumnya lebih efektif dilaksanakan oleh pemerintah pusat. Sedangkan fungsi alokasi oleh pemerintah daerah, karena pemerintah daerah pada umumnya lebih mengetahui kebutuhan serta standar pelayanan masyarakat. Namun dalam pelaksanaannya perlu diperhatikan situasi dan kondisi yang berbeda-beda pada masing-masing wilayah.

Penyelenggaraan tugas negara ini pada hakikatnya adalah perhubungan antara negara dengan rakyat negara, yang umumnya dapat di atur dengan konstitusi atau undang-undang. Hubungan hukum inilah yang menentukan tipe negara serta bentuk/sistem pemerintahan negara, karenanya keuangan negara juga dapat dijadikan alat pengukur menentukan tipe negara dan sistem pemerintahan. Hubungan hukum tersebut, di samping menimbulkan hak dan kewajiban bagi negara juga menimbulkan hak dan kewajiban bagi rakyat (sebagai salah satu pihak) yang dasarnya ditetapkan dalam UUD, dan pelaksanaannya di atur dalam berbagai bentuk perundangan.

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD 1945) dapat dijumpai mengenai sistem jaminan sosial pada Pasal 34 ayat 2 yang mengatakan “Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan”. Untuk mencapai tujuan tersebut maka dalam Pasal 23 ayat 1 UUD 1945 juga disebutkan anggaran pendapatan dan belanja Negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Pemberian bantuan hibah oleh pemerintah daerah itu sendiri diperbolehkan berdasarkan PPNomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Namun, pengaturannya secara spesifik baru ditetapkan melalui Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang telah disempurnakan kembali dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Untuk itu maka diterbitkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang didalamnya terdapat mengenai pengelolaan keuangan negara dalam Pasal 3 ayat 1. Maka untuk pengelolaan keuangan Negara tersebut diadakannya anggaran pendapatan dan belanja negara dan daerah (APBN/APBD) (Kandou, 2022). Dalam APBD, wujud pengelolaan keuangan daerah dengan ditetapkan oleh peraturan daerah yang terdapat dalam Pasal 16 ayat 1 UU Nomor 17 tahun 2003 yang juga mencakup tentang belanja daerah yang dirinci menurut jenis belanja yaitu salah satunya merupakan bantuan sosial. Maka dari itu diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Pedoman Pemberian bantuan sosial yang bersumber dari APBD yang dianggarkan dalam belanja daerah telah diatur dalam Permendagri No. 21 Tahun 2011 dan Permendagri No. 32 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Permendagri No. 14 Tahun 2016, yang bersumber dari APBD yang dibentuk oleh pemerintah mempunyai maksud agar tercipta tertib

administrasi, akuntabilitas dan transparansi pengelolaan hibah dan bantuan sosial yang diberlakukan untuk semua pemerintah daerah. Untuk dapat menganggarkan belanja hibah dan bantuan sosial dalam Perda APBD, Permendagri No. 32 Tahun 2011 Permendagri No. 21 Tahun 2011 dan Permendagri No. 32 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Permendagri No. 99 Tahun 2019, mengharuskan kepada daerah untuk membuat suatu regulasi dalam bentuk peraturan kepala daerah.

Tatacara pemberian bantuan sosial oleh pemerintah kota Manado.

Tahapan awal pemberian bansos adalah menentukan masyarakat yang berhak menerima bantuan dilaksanakan dalam bentuk pendataan. Proses yang dilakukan berupa, pengumpulan, verifikasi, dan validasi data masyarakat yang memenuhi kriteria sebagai penerima bantuan (Putra & Dalilah, 2024). Tujuan Penanggulangan Kemiskinan: Program bantuan sosial memiliki tujuan utama untuk mengurangi kemiskinan. Pendataan bersifat transparan/terbuka pada seluruh masyarakat, program ini bertujuan untuk memastikan bahwa dana bantuan tepat sasaran dan efektif dalam membantu masyarakat yang memang membutuhkan. Berdasarkan data yang di dapatkan di Dinas Sosial Kota Manado yaitu

1. Peraturan yang berkaitan dengan penyaluran bantuan sosial oleh Pemerintah Kota Manado Dinas Sosial Kota Manado (Dinsos) mendasarkan diri kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Permensos, Keputusan Walikota dan aturan lain yang berkaitan dengan bantuan sosial, kesejahteraan rakyat serta kepemerintahan. Menurut pihak Dinsos bahwa setiap warga negara berhak untuk sejahtera.
2. Jumlah keluarga miskin di Kota Manado. Pihak Dinsos mengatakan terdapat kelompok masyarakat miskin dan rentan miskin yang dapat mempengaruhi jumlah dan bentuk bantuan.

Jumlah keluarga penerima Bantuan Sosial tahun 2021-2024

1. Keluarga miskin

Tidak semua orang yang terdaftar di Data Terpadu kesejahteraan Sosial (DTKS) merupakan penerima bantuan, oleh karena itu bantuan sosial terbagi atas reguler dan non reguler untuk yang terdaftar di DTKS tetapi belum menerima bantuan.

2. Keluarga mengalami bencana alam

Berikut data menyeluruh ataupun data secara umum yang diberikan langsung oleh pihak Dinsos yang dapat dibedakan.

Tabel 1 Penerima Bantuan Sosial di Kota Manado

| Bantuan Sosial | 2021 (Juni- Desember) | 2022 | 2023 | 2024 Sampai Mei |
|----------------------------|--------------------------|---------|---------|--------------------|
| PKH (Keluarga) | 9,004 | 8,080 | 7,352 | 6,570 |
| BPNT/Sembako (Keluarga) | 14,318 | 14,868 | 14,050 | 13,781 |
| PBI (Jiwa) | 151,307 | 145,409 | 134,156 | 131,733 |
| Non Bansos (Jiwa) | | | 25,275 | 27,390 |

Standard Operating Procedure (Tatacara) penyaluran bantuan sosial

Terdapat Standard Operating Procedure (SOP) tetapi tidak secara rinci dan kebetulan belum ditemukan ketika dilakukan wawancara. Namun pihak Dinsos secara jelas memberitahukan bahwa tugas utama Dinas Sosial adalah mengumpulkan data masyarakat utamanya DTKS ataupun keluarga penerima bantuan lalu berkoordinasi langsung dengan Kementerian Sosial, Kantor Pos dan Bank penyalur. Bukan Dinsos yang menyalurkan bantuan tersebut, karena berdasarkan data instansi di atas langsung menghubungi penerima untuk mencairkan bantuan. SOP bersifat fleksibel tergantung kepada kebijakan setiap instansi yang disebutkan di atas.

Kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan penyaluran bantuan sosial

Selama menjalankan tugas, Dinas Sosial tidak pernah mengalami kendala yang besar karena semua dapat tercover baik melalui semua pekerja yang ada. Namun sering menjadi kendala kecil ketika dilakukan penyaluran bantuan uang tetapi penerimanya sedang tidak ada dalam keadaan memungkinkan untuk mengambilnya (Saragi et al., 2021). Seringkali masyarakat menyuruh perwakilan untuk menerima bantuan tersebut namun tindakan tersebut tidak dapat diizinkan. Hal tersebutlah yang dapat membuat penyaluran terkendala apabila berstatus belum juga diterima. Data didapatkan pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Kota Manado

1. Peraturan yang berkaitan dengan penyaluran bantuan sosial oleh Pemerintah Kota Manado, Regulasi dari Bagian Kesra Kota Manado melaksanakan tugasnya adalah seluruh aturan yang berkaitan langsung dengan bantuan sosial dalam hal ini lebih spesifik mengacu kepada aturan instansi yang dibawah langsung oleh peraturan ataupun kebijakan Walikota Manado. Itulah yang membedakan Bagian Kesra dengan Dinas Sosial yaitu Bagian Kesra mendasarkan diri untuk memberantas kemiskinan ekstrim khususnya yang ada di Kota Manado.
2. Jumlah keluarga miskin di Kota Manado, Kesra tidak memiliki data jumlah keluarga miskin secara langsung, karena data tersebut dapat diakses ataupun didapatkan dari BPS. Kesra sendiri berfokus kepada Masyarakat Miskin Ekstrim. Masyarakat Miskin Ekstrim dihitung perorangan bukan perkeluarga.
3. Jumlah keluarga penerima Bantuan Sosial tahun 2021-2024
 - a. Keluarga miskin, Tidak terdapat data spesifik terkait hal ini, namun secara perorangan pada tahun 2023 Masyarakat Miskin Ekstrim terdapat 400an orang. Pada tahun ini sudah berkurang menjadi 316 orang dan ditargetkan pada tahun depan akan mencapai angka 0. Tugas Kesra adalah mengverifikasi temuan atau laporan adanya masyarakat miskin dan turun ke lapangan menyalurkannya dengan berkoordinasi penuh bersama dinas yang berhubungan dengan suatu kondisi.
 - b. Keluarga mengalami bencana alam, Tidak terdapat data spesifik, namun apabila ada keluarga miskin ekstrim yang terkena bencana, maka Kesra akan membantu ke lokasi kejadian.

Standard Operating Procedure (Tatacara) penyaluran bantuan sosial

Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) memiliki tim pemberantasan Masyarakat Miskin Ekstrim namun tetap melibatkan dinas terkait. Tupoksi utama dari Kesra difokuskan kepada bantuan kesejahteraan tokoh-tokoh tertentu, salah satunya tokoh agama ataupun pemerintahan di masa lampau (Faizah & Rahmayati, 2019). Namun oleh kepercayaan dari Walikota bahwa Kesra mampu untuk turut andil membantu masyarakat miskin, maka selain Masyarakat Miskin Ekstrim sekarang Kesra juga dikaitkan dengan masyarakat miskin berdasarkan kebijakan Walikota Kota Manado. Tidak terdapat standar operasional prosedur yang khusus, hanya saja ketika menerima laporan dari masyarakat dan sumber lainnya maka Kesra wajib untuk rata-rata perorangan dalam keluarga Rp. 11,000,00/ hari maka barulah diputuskan untuk dibantu. Bantuan yang diberikan oleh Kesra berbagai jenis, diantaranya

seperti: biaya hidup untuk orang yang berpenghasilan kurang dari Rp. 11,000,00. Kemudian bantuan lewat lapangan kerja kepada orang miskin ekstrim yang masih berusia produktif, serta bantuan usaha ataupun benda yang diperlukan. Contoh konkrit terdapat nelayan yang dibantu oleh Kesra setelah adanya laporan kemudian verifikasi lalu terjadi pembicaraan apakah yang dibutuhkan dan bisa membantu menaikkan ekonomi dari nelayan tersebut. Akhirnya Kesra turun ke lapangan dan memberikan secara langsung bantuan kapal. Menurut pihak Kesra tidak banyak tugas yang menjadi bagian Kesra sehingga untuk prosedur penyaluran bantuan tidak rumit dan bersifat fleksibel.

Kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan penyaluran bantuan sosial

Sejauh melaksanakan tugas untuk memberantas kemiskinan dan mensejahterahkan rakyat, Kesra jarang menemukan kesulitan (Yudhoyono & ALW, 2021).

SIMPULAN

Regulasi tentang penyaluran bantuan sosial oleh Pemerintah Kota Manado adalah Undang-Undang, Permendagri, Peraturan Menteri Sosial dan Keputusan Walikota. Diperlukan konsep regulasi berupa produk hukum pelaksanaan bantuan sosial yang tepat dan dilandai oleh Good Governans. Sehingga dapat mencegah terjadinya penyimpangan dalam penggunaan anggaran negara untuk bantuan sosial. Belum adanya data yang akurat jumlah penduduk miskin. Dengan kurangnya data yang ada menyebabkan belum tepat sasaran penyaluran bantuan bagi masrakat yang tergolong miskin Data dari Dinsos terdapat kelompok masyarakat miskin dan rentan miskin yang dapat mempengaruhi jumlah dan bentuk bantuan. Dinas Sosial dan Bagian Kesejahteraan Rakyat Pemerintah Kota, berbeda dalam penyaluran bantuan Sosial. Bagian Kesra Pemkot, sendiri berfokus kepada Masyarakat Miskin Ekstrim. Masyarakat Miskin Ekstrim dihitung perorangan bukan perkeluarga.

Diperlukan konsep regulasi berupa produk hukum pelaksanaan bantuan sosial yang tepat dan dilandasi oleh Good Governans. Pengaturan pelaksanaan Bantuan Sosial melalui Produk Hukum Kota Manado. Membuat mekanisme pelaksanaan pendataan penerima dan penyaluran Bantuan Sosial yang sesuai dengan situasi kota Manado. Penyaluran Bantuan Sosial yang tepat sasaran memiliki potensi yang besar untuk membantu masyarakat miskin serta yang mengalami bencana, pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan. Untuk itu perlu dikelola dengan baik bersinergi dengan program pembangunan dari Pemerintah Pusat

DAFTAR PUSTAKA

- Anas, A. (2021). Transformasi Bantuan Sosial Saat Pembatasan Sosial Berskala Besar dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat. *Monas: Jurnal Inovasi Aparatur*, 3(1), 264–265.
- Dewi, R. P. (2019). *Studi Kasus-Metode Penelitian Kualitatif*.
- Dharmakarja, I. G. M. A. (2017). Rekonstruksi belanja bantuan sosial. *Substansi*, 1(2), 373–389.
- Fadlurrohman, I., Nulhaqim, S. A., & Sulastri, S. (2019). Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (Studi Kasus di Kota Cimahi). *Share: Social Work Journal*, 9(2), 122–129.
- Faizah, V., & Rahmayati, A. (2019). Pengelolaan Dana Desa Dan Dampaknya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Studi pada Desa Pokok Kecamatan Ceper Kabupaten Klaten). *Skripsi. Surakarta: IAIN Surakarta*.
- Kandou, R. T. (2022). Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Dalam Perkara Pidana Korupsi. *Lex Crimen*, 11(1).
- Mau, J. A. (2015). Peran Komunikasi Pemerintahan terhadap Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Bersumber Anggaran Pembiayaan Negara. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik (JISIP)*, 4(2).
- Putra, M., & Dalilah, D. (2024). Pendampingan Pengolahan Data Penerima Bantuan Sosial di Kelurahan Taba Koji Lubuklinggau. *Journal of Social Responsibility Projects by Higher Education Forum*, 4(3), 160–168.
- Riyanti, N. (2021). Optimalisasi Peran Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Singajaya Dalam

-
- Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus Di Desa Bodas Kecamatan Watukumpul). *Al-Idarah: Jurnal Manajemen Dan Bisnis Islam*, 2(1), 80–93.
- Saragi, S., Batoebara, M. U., & Arma, N. A. (2021). Analisis pelaksanaan program keluarga harapan (pkh) di desa kota rantang kecamatan hamparan perak. *Publik*, 8(1), 1–10.
- Sellang, K., Sos, S., Ap, M., Jamaluddin, D. R. H., Sos, S., & Ahmad Mustanir, S. I. P. (2022). *Strategi Dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dimensi, Konsep, Indikator Dan Implementasinya*. Penerbit Qiara Media.
- Susilawati, N. (2021). Memantapkan Pemahaman Pancasila Sebagai Dasar Negara Untuk Mencapai Tujuan Nasional. *Jurnal Prajaiswara*, 2(1), 48.
- Wijaya, A. (2022). *Hukum Jaminan Sosial Indonesia*. Sinar Grafika.
- Wiyono, S., & SH, M. (2015). Fungsi Cita Hukum Pancasila dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Pengujiannya. *Diskursus Ilmu Sosial Budaya Indonesia*, 215.
- Yudhoyono, S., & ALW, L. T. (2021). Pelaksanaan Fungsi Dinas Sosial Dalam Upaya Memberikan Perlindungan Bagi Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Grobogan. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 3(2), 190–202.



© 2022 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).